



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eddy Kukuh Widodo Bin Hadi Suparno;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/1 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banyuurip Rt. 01 Rw. 01 Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Eddy Kukuh Widodo Bin Hadi Suparno ditangkap tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Eddy Kukuh Widodo Bin Hadi Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fery Dwi Nugroho Bin Suwijianto;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kawengan Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro atau Dsn. Banyuurip Rt. 04 Rw. 01 Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fery Dwi Nugroho Bin Suwijianto ditangkap tanggal 19 Februari 2024; Terdakwa Fery Dwi Nugroho Bin Suwijianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin Ngasmo;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/2 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banyuurip Rt. 03 Rw. 03 Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Wahyudi Bin Ngasmo ditangkap tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Wahyudi Bin Ngasmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 71/Pid.B/2024/PN

Tbn tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 3 Mei

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar fotocopy buku register keluar/masuk barang;
 - 1 (satu) keeping CD yang berisi video rekaman cctv;

Terlampir dalam berkas perkara

- 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter;
- 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter;

Dikembalikan kepada PT Pertamina Ep Field Cepu melalui saksi BUDIARSO, A.md;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka Terdakwa I **EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO** bersama – sama dengan Terdakwa II **FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO** dan Terdakwa III **WAHYUDI bin NGASMO** pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari Tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu) atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO datang di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu lalu bertemu dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO. Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut) untuk mengambil pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter sebanyak 8 (delapan) milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut tanpa sepengetahuan PT. Pertamina selaku pemilik dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan bersama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menghubungi saksi UTANI dan meminta untuk mengangkut pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, dan setelah mendapatkan kabar tersebut saksi UTANI selanjutnya menghubungi saksi SURYANTO meminta bantuan untuk mengangkut pipa tubing tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama dengan saksi UTANI menuju ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (yang mana dipintu tersebut seharusnya dijaga oleh Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan juga Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO), dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan tanpa ijin PT Pertamina Ep Field Cepu selaku pemilik pipa tersebut;

- Bahwa setelah saksi SURYANTO dan saksi UTANI berhasil memindahkan sebanyak 6 (enam) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu meminta kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI untuk datang kembali ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk mengambil pipa lainnya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali menghubungi saksi UTANI maupun saksi SURYANTO untuk mengangkut kembali pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO; Bahwa selanjutnya saksi UTANI dan saksi SURYANTO datang kembali Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil kembali untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa tanpa ijin PT Pertamina Ep Field Cepu satu persatu selaku pemilik pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar *(yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga)*, selanjutnya membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah saksi UTANI dan saksi SURYANTO berhasil memindahkan sebanyak 2 (dua) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO *(yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut)* untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, namun selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI mengambil tanpa ijin sebanyak 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar *(yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga)*, dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang diambil tanpa ijin oelh para Terdakwa tersebut ditafsir senilai Rp.38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter ditafsir senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak PT Pertamina Ep Field Cepu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

ATAU KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa I **EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO** bersama – sama dengan Terdakwa II **FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO** dan Terdakwa III **WAHYUDI bin NGASMO** pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari Tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Pumshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu) atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO yang bekerja sebagai Satpam PT Pertamina Banyu Urip datang di Lokasi Gudang Pumpshop Kawengan PT Pertamina Banyu Urip (PT Pertamina Ep Field Cepu) lalu bertemu dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO. Bahwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO bekerja sebagai material man dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO bekerja sebagai welder maintenance (yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut) untuk mengambil pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter sebanyak 8 (delapan) milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut tanpa sepengetahuan PT. Pertamina selaku pemilik dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan bersama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menghubungi saksi UTANI dan meminta untuk mengangkut pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, dan setelah mendapatkan kabar tersebut saksi UTANI selanjutnya menghubungi saksi SURYANTO meminta bantuan untuk mengangkut pipa tubing tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama dengan saksi UTANI menuju ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;
- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (yang mana dipintu tersebut seharusnya dijaga oleh Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan juga Terdakwa III

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI bin NGASMO), dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan tanpa ijin PT Pertamina Ep Field Cepu selaku pemilik pipa tersebut;

- Bahwa setelah saksi SURYANTO dan saksi UTANI berhasil memindahkan sebanyak 6 (enam) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu meminta kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI untuk datang kembali ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk mengambil pipa lainnya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali menghubungi saksi UTANI maupun saksi SURYANTO untuk mengangkut kembali pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

- Bahwa selanjutnya saksi UTANI dan saksi SURYANTO datang kembali Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil kembali untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa tanpa ijin PT Pertamina Ep Field Cepu satu persatu selaku pemilik pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga), selanjutnya membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah saksi UTANI dan saksi SURYANTO berhasil memindahkan sebanyak 2 (dua) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (*yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut*) untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, namun selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI mengambil tanpa ijin sebanyak 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga), dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang diambil tanpa ijin oleh para Terdakwa tersebut ditafsir senilai Rp.38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inch dengan Panjang $\pm 7,6$ meter ditafsir senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak PT Pertamina Ep Field Cepu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDIARSO, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa, yakni sebagai rekan kerja;

- Bahwa diketahui pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu) diketahui PT. Pertamina kehilangan 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang $\pm 7,6$ meter;

- Bahwa 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang $\pm 7,6$ meter sebelum hilang berada di dalam Gudang dan penempatannya berada di Gudang Luar (open yard);

- Bahwa awalnya pihak PT Pertamina tidak tahu siapa yang mengambil 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang $\pm 7,6$ meter tersebut, namun setelah melakukan pendalaman dengan membuka rekaman CCTV yang Berada di Gudang PUMPSHOP, diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024, dan ada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, ada kegiatan pengambilan pipa tubing dan besi sucker rod dengan cara diambil dari penyimpanan Gudang Open yard kemudian dipikul oleh 2 (dua) orang kemudian dibawa keluar dari Gudang PUMSHOP Kawengan, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya pihak PT Pertamina melaporkan kejadian terserbut ke Polres Tuban untuk ditindak lanjuti, dan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelidikan diketahui bahwa pipa tubing dan besi sucker rod milik PT Pertamina yang hilang tersebut telah berada di rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO yang beralamat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban;

- Bahwa 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang diambil tanpa ijin oleh para Terdakwa tersebut ditafsir senilai Rp.38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter ditafsir senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dalam mengambil 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter, para Terdakwa tidak ada ijin dari PT Pertamina selaku pemiliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TENTREM BAGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa, yakni sebagai rekan kerja;

- Bahwa diketahui pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu) diketahui PT. Pertamina kehilangan 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter.

- Bahwa 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter sebelum hilang berada di dalam Gudang dan penempatannya berada di Gudang Luar (open yard);

- Bahwa awalnya pihak PT Pertamina tidak tahu siapa yang mengambil 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter tersebut, namun setelah melakukan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendalaman dengan membuka rekaman CCTV yang. Berada di Gudang PUMPSHOP, diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024, dan ada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, ada kegiatan pengambilan pipa tubing dan besi sucker rod dengan cara diambil dari penyimpanan Gudang Open yard kemudian dipikul oleh 2 (dua) orang kemudian dibawa keluar dari Gudang PUMSHOP Kawengan, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya pihak PT Pertamina melaporkan kejadian terserbut ke Polres Tuban untuk ditindak lanjuti, dan dalam penyelidikan diketahui bahwa pipa tubing dan besi sucker rod milik PT Pertamina yang hilang tersebut telah berada di rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO yang beralamat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban;

- Bahwa 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang diambil tanpa ijin oleh para Terdakwa tersebut ditafsir senilai Rp.38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter ditafsir senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dalam mengambil 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter, para Terdakwa tidak ada ijin dari PT Pertamina selaku pemiliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SURYANTO bin DIRLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Penruari 2024, awalnya saksi SURYANTO dihubungi oleh saksi UTANI bin BEJO dan meminta bantuan untuk mengangkut pipa tubing dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi SURYANTO kemudian bertemu dengan saksi UTANI kemudian menuju ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO.

- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar *(yang mana dipintu tersebut seharusnya dijaga oleh Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan juga Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO)*, dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa setelah saksi SURYANTO dan saksi UTANI berhasil memindahkan sebanyak 6 (enam) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu meminta kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI untuk datang kembali ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk mengambil pipa lainnya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali menghubungi saksi UTANI maupun saksi SURYANTO untuk mengangkut kembali pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk diangkut lalu dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

- Bahwa selanjutnya saksi UTANI dan saksi SURYANTO datang kembali Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil kembali untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu selaku pemilik pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga), selanjutnya membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali menyuruh Saksi SURYANTO dan saksi UTANI untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter yang berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Saksi SURYANTO dan saksi UTANI mengangkut 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali, setelah Saksi SURYANTO dan saksi UTANI selesai mengangkut atau memindahkan besi sucker rod tersebut, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kemudian memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi UTANI bin BEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Penruari 2024, awalnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menghubungi saksi UTANI bin BEJO dan meminta saksi UTANI bin BEJO mengangkut pipa tubing dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu saksi UTANI menghubungi saksi SURAYNTO meminta bantuan untuk mengangkut

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa tubing dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bertemu dengan saksi UTANI kemudian berangkat bersama – sama menuju ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diangkut untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (*yang mana dipintu tersebut seharusnya dijaga oleh Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan juga Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO*), dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa setelah saksi SURYANTO dan saksi UTANI berhasil memindahkan sebanyak 6 (enam) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu meminta kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI untuk datang kembali ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk mengambil pipa lainnya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali menghubungi saksi UTANI maupun saksi SURYANTO untuk mengangkut kembali pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

- Bahwa selanjutnya saksi UTANI dan saksi SURYANTO datang kembali Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil kembali untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu selaku pemilik pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (*yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga*), selanjutnya membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali menyuruh Saksi SURYANTO dan saksi UTANI untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter yang berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Saksi SURYANTO dan saksi UTANI mengangkut 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali, setelah Saksi SURYANTO dan saksi UTANI selesai mengangkut atau memindahkan besi sucker rod tersebut, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kemudian memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa I Eddy Kukuh Widodo Bin Hadi Suparno;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 dan pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.30 Wlb, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu), Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO telah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT. Pertamina;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO datang di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu lalu bertemu dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (*yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut*) untuk mengambil pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter sebanyak 8 (delapan) milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut tanpa sepengetahuan PT. Pertamina selaku pemilik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menghubungi saksi UTANI dan meminta untuk mengangkut pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, tidak lama kemudian saksi UTANI bersama dengan saksi SURYANTO datang ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

- Bahwa selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (*yang mana dipintu tersebut seharusnya dijaga oleh Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan juga Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO*), dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan tanpa ijin PT Pertamina Ep Field Cepu selaku pemilik pipa tersebut;

- Bahwa setelah saksi SURYANTO dan saksi UTANI berhasil memindahkan sebanyak 6 (enam) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu meminta kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI untuk datang kembali ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk mengambil pipa lainnya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali menghubungi saksi UTANI maupun saksi SURYANTO untuk mengangkut kembali pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya saksi UTANI dan saksi SURYANTO datang kembali Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil kembali untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu selaku pemilik pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (*yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga*), selanjutnya membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah saksi UTANI dan saksi SURYANTO berhasil memindahkan sebanyak 2 (dua) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (*yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut*) untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, namun selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi UTANI dan saksi SURYANTO mengangkut 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga), dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan upah kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO dalam mengambil 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter, dilakukan tanpa ijin dari PT Pertamina selaku pemiliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter akan digunakan untuk memperbaiki tanahnya supaya tidak longsor;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

2. Terdakwa II Fery Dwi Nugroho Bin Suwijianto;

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar adanya;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 dan pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wlb,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu), Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO telah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT. Pertamina;

– Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO datang di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu lalu bertemu dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut) untuk mengambil pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter sebanyak 8 (delapan) milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut tanpa sepengetahuan PT. Pertamina selaku pemilik dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil 6 (enam) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO,;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang kembali Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu kemudian kembali mengambil 2 (dua) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (*yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut*) untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang $\pm 7,6$ meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, namun selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang $\pm 7,6$ meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu yang berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;
- Bahwa Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO dalam mengambil 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang $\pm 7,6$ meter, dilakukan tanpa ijin dari PT Pertamina selaku pemiliknya;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan
 - Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 3. Terdakwa III Wahyudi Bin Ngasmo;**
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 dan pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.30 Wlb, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu), Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO telah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT. Pertamina;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO datang di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu lalu bertemu dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO *(yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut)* untuk mengambil pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter sebanyak 8 (delapan) milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut tanpa sepengetahuan PT.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina selaku pemilik dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil 6 (enam) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO,;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa datang kembali Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu kemudian kembali mengambil 2 (dua) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut) untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, namun selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu yang berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Field Cepu tersebut membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO;

- Bahwa Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO dalam mengambil 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter, dilakukan tanpa ijin dari PT Pertamina selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar fotocopy buku register keluar/masuk barang;
- 1 (satu) keeping CD yang berisi video rekaman CCTV;
- 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter;
- 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 dan pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu), Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO telah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT. Pertamina;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO datang di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepu lalu bertemu dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO *(yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut)* untuk mengambil pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter sebanyak 8 (delapan) milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut tanpa sepengetahuan PT. Pertamina selaku pemilik;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menghubungi saksi UTANI dan meminta untuk mengangkut pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, tidak lama kemudian saksi UTANI bersama dengan saksi SURYANTO datang ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar *(yang mana dipintu tersebut seharusnya dijaga oleh Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan juga Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO)*, dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



SUPARNO dan menaruhnya dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan tanpa ijin PT Pertamina Ep Field Cepu selaku pemilik pipa tersebut.

– Bahwa setelah saksi SURYANTO dan saksi UTANI berhasil memindahkan sebanyak 6 (enam) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO meminta kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI untuk datang kembali ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk mengambil pipa lainnya, dan keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali menghubungi saksi UTANI maupun saksi SURYANTO untuk mengangkut kembali pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya saksi UTANI dan saksi SURYANTO datang kembali Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil kembali untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu selaku pemilik pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (*yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga*), selanjutnya membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali.

– Bahwa setelah saksi UTANI dan saksi SURYANTO berhasil memindahkan sebanyak 2 (dua) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut ke bagian

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (*yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut*) untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, namun selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut.

– Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi UTANI dan saksi SURYANTO mengangkut 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga), dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali,

– Bahwa diketahui pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu) diketahui PT. Pertamina kehilangan 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter;

– Bahwa 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang diambil tanpa ijin oleh para Terdakwa tersebut ditafsir senilai Rp.38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter ditafsir senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: **Pertama:** Pasal 363 Ayat (1) Ke-4. **Atau Kedua** Pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Pertama yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke-4, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



adalah Para Terdakwa memang *Terdakwa I. Eddy Kukuh Widodo Bin Hadi Suparno*, *Terdakwa II. Fery Dwi Nugroho Bin Suwijianto* dan *Terdakwa III. Wahyudi Bin Ngasmo* tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” disini diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata pelaku dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan frasa “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau seluruhnya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 dan pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.30 Wlb, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu), Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO telah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT. Pertamina;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO datang di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu lalu bertemu dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (*yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut*) untuk mengambil pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter sebanyak 8 (delapan) milik PT Pertamina Ep Field Cepu,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO memberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut tanpa sepengetahuan PT. Pertamina selaku pemilik;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menghubungi saksi UTANI dan meminta untuk mengangkut pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, tidak lama kemudian saksi UTANI bersama dengan saksi SURYANTO datang ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (yang mana dipintu tersebut seharusnya dijaga oleh Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan juga Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO), dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan tanpa ijin PT Pertamina Ep Field Cepu selaku pemilik pipa tersebut.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SURYANTO dan saksi UTANI berhasil memindahkan sebanyak 6 (enam) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO meminta kepada saksi SURYANTO dan saksi UTANI untuk datang kembali ke Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk mengambil pipa lainnya, dan keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali menghubungi saksi UTANI maupun saksi SURYANTO untuk mengangkut kembali pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu tersebut dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu untuk dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya saksi UTANI dan saksi SURYANTO datang kembali Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu dan bertemu dengan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, setelah itu Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO menunjukkan dan memberitahukan saksi SURYANTO dan saksi UTANI pipa – pipa yang akan diambil kembali untuk dibawa menuju ke rumah Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya saksi SURYANTO bersama – sama dengan saksi UTANI membawa satu persatu selaku pemilik pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (*yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga*), selanjutnya membawa pipa tersebut ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah saksi UTANI dan saksi SURYANTO berhasil memindahkan sebanyak 2 (dua) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu dari Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Cepu

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke bagian belakang rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO, selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali meminta kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO (*yang pada saat itu berjaga di Gudang tersebut*) untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu, namun pada saat itu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tidak memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut, namun selanjutnya Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO kembali memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO, lalu Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO memperbolehkan Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil pipa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi UTANI dan saksi SURYANTO mengangkut 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT Pertamina Ep Field Cepu yang awalnya berada di Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu tersebut dengan cara dipikul melewati pintu keluar (yang mana dipintu tersebut tidak ada yang berjaga), dan membawanya ke rumah Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO dan menaruhnya di dibagian belakang hingga bolak balik sebanyak 2 (dua) kali,

- Bahwa diketahui pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu) diketahui PT. Pertamina kehilangan 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter;

- Bahwa 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter yang diambil tanpa ijin oleh para Terdakwa tersebut ditafsir senilai Rp.38.400.000,- (tiga puluh delapan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter ditafsir senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan bahwa seorang pelaku pencurian bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-oleh ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyatalah:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 dan pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.30 Wlb, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu), Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO telah mengambil t 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT. Pertamina yang dilakukan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO mengambil 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter akan digunakan untuk memperbaiki tanahnya supaya tidak longsor, sedangkan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang mana telah diberikan oleh Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HADI SUPARNO berupa uang dengan total jumlah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" diartikan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama secara fisik";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 dan pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar pukul 12.30 Wlb, bertempat di Ds. Banyuurip Kec. Senori Kab. Tuban (tepatnya di Lokasi Gudang Puspshop Kawengan PT Pertamina Ep Field Field Cepu), Terdakwa I EDDY KUKUH WIDODO bin HADI SUPARNO bersama – sama dengan Terdakwa II FERY DWI NUGROHO bin SUWIJANTO dan Terdakwa III WAHYUDI bin NGASMO telah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter milik PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 4 (empat) lembar fotocopy buku register keluar/masuk barang; 1 (satu) keeping CD yang berisi video rekaman cctv, statusnya terlampir dalam berkas perkara. Terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter dan 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter, statusnya dikembalikan kepada PT Pertamina Ep Field Cepu melalui saksi BUDIARSO, A.md;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Eddy Kukuh Widodo Bin Hadi Suparno**,
Terdakwa II. **Fery Dwi Nugroho Bin Suwijianto** dan Terdakwa III. **Wahyudi**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn



Bin Ngasmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Eddy Kukuh Widodo Bin Hadi Suparno**, Terdakwa II. **Fery Dwi Nugroho Bin Suwijianto** dan Terdakwa III. **Wahyudi Bin Ngasmo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **5 (Lima) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar fotocopy buku register keluar/masuk barang;
- 1 (satu) keeping CD yang berisi video rekaman cctv;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 8 (delapan) batang pipa tubing ukuran 3,5 inch dengan panjang 9 (sembilan) meter;
- 10 (sepuluh) batang besi sucker rod ukuran 7/8 inch dengan Panjang \pm 7,6 meter;

Dikembalikan kepada PT Pertamina Ep Field Cepu melalui saksi BUDIARSO, A.md;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H., M.H., dan Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39